



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Ikbal Alias Ikbal**;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai/Dusun 7 Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap/ Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 249/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 249/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IKBAL Alias IKBAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) dari KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa penjara selama **2 (dua) tahun** di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang bergagang besi;
 - sepasang sandal warna hitam;
 - satu buah gembok warna kuning bertuliskan super AP;
 - Sepotong baju kaos bertuliskan CR CIDIBEL;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-1443/Eoh.2/Sei Rph/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IKBAL Alias IKBAL** Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah saksi SUJONO/saksi SALMI di Dusun V Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat saksi korban SUJONO dan istrinya yakni saksi SALMI sedang tidak berada dirumah dikarenakan sedang melaksanakan ibadah shalat di masjid. Terdakwa yang melihat rumah Saksi korban dalam keadaan kosong, lalu terdakwa datang dan masuk kedalam rumah saksi SUJONO di Dusun V Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian setelah berada didalam rumah, Terdakwa masuk kedalam salah satu ruangan kamar dan membuka lemari pakaian, kemudian Terdakwa mencari dan hendak mengambil barang milik saksi korban SUJONO didalam lemari tersebut, kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB, saksi SALMI melihat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dan mengira suami dan anak-anaknya sudah terlebih dahulu berada dirumah kemudian saksi SALMI masuk kedalam rumah memanggil-manggil suami dan anak-anaknya namun tidak ada yang menyahut;

- Terdakwa lalu mengurungkan niatnya mengambil barang milik saksi SUJONO dikarenakan mendengar suara dari saksi SALMI yang sudah pulang, kemudian terdakwa keluar dari kamar hendak melarikan diri, namun perbuatan terdakwa dilihat oleh saksi SALMI, saksi SALMI pun terkejut melihat kehadiran terdakwa yang sudah berada didalam rumah dan berkata " KENAPA KAU MASUK KERUMAH SAYA, KAMU MAU MALING YA?!" lalu terdakwa menjawab "APALAH WAWAK INI" sambil terdakwa mendorong badan saksi SALMI dan langsung melarikan diri keluar dri rumah, kemudian Saksi SALMI berteriak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“MALING-MALING” kemudian Saksi SAKIRIN yang merupakan tetangga saksi beserta warga lain datang dan mengejar terdakwa, lalu Saksi SALMI dan Saksi SUJONO yang juga sudah tiba dirumah memeriksa keadaan rumah dan mendapati pakaian yang sudah dalam keadaan berantakan/berserakan diatas lantai namun tidak ada barang yang hilang / tidak ada barang yang sempat diambil terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melarikan diri dan sempat bersembunyi diatas asbes rumah nenek terdakwa, namun berhasil diamankan warga dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek dolok masihul beserta barang bukti sebilah parang bergagang besi milik terdakwa yang Terdakwa bawa dan selipkan dibelakang baju/badan terdakwa yang kemudian ditemukan terjatuh sewaktu terdakwa melarikan diri, barang bukti sepasang sandal warna hitam milik terdakwa yang tertinggal didepan pintu dapur rumah saksi SUJONO, satu buah gembok warna kuning bertuliskan super AP milik saksi SUJONO, dan barang bukti Sepotong baju kaos bertuliskan CR CIDIBEL yang dikenakan terdakwa ketika melakukan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa tidak berhasil mengambil barang milik saksi SUJONO/Saksi SALMI dikarenakan perbuatan Terdakwa dilihat terlebih dahulu/ketahuan oleh saksi SALMI dan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi SUJONO/Saksi SALMI untuk masuk kedalam rumah saksi dan mencoba mengambil barang milik saksi SUJONO/Saksi SALMI;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan memberatkan sebagaimana Putusan PN Sei Rampah No 543/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 06 Januari 2020;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Salmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memasuki rumah Saksi tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di Dusun 3 Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengambil barang berharga milik Saksi, dikarenakan Terdakwa sudah ketahuan terlebih dahulu oleh Saksi akan tetapi Terdakwa telah menyerakan dan mengeluarkan pakaian yang tersusun di lemari pakaian yang berada didalam kamar pribadi anak Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib Sepulang Saksi dari masjid dan sewaktu akan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah Saksi telah terbuka setengah, maka Saksi pun langsung masuk kedalam rumah sambil memanggil manggil suami Saksi akan tetapi tidak ada yang menyahut kemudian Saksi memanggil nama anak Saksi namun tidak ada sahutan juga dan disaat Saksi akan melewati pintu tengah pembatas dapur terlihat sepasang sandal warna hitam yang bukan milik Saksi, suami Saksi SUJONO dan anak anak Saksi yang mana pintu merupakan pembatas dengan ruang makan Saksi melihat Terdakwa MUHAMMAD IKBAL Alias IKBAL keluar dari dalam kamar pribadi anak Saksi dan berjalan menuju kearah Saksi bersamaan dengan itu Saksi mengeluarkan perkataan " KENAPA KAMU MASUK KERUMAH SAKSI, KAMU MAU MALING YA " dan dijawab saudara MUHAMMAD IKBAL " APALAH WAWAK INI "bersamaan dengan itu Terdakwa MUHAMMAD IKBAL Alias IKBAL mendorong tubuh Saksi dengan kedua tangan sehingga Saksi terdoriong kebelakang dan terjatuh sedangkan Terdakwa MUHAMMAD IKBAL Alias IKBAL langsung melarikan diri disaat inilah Saksi melihat di belakang tubuh Terdakwa MUHAMMAD IKBAL Alias IKBAL terselip sebilah parang (tidak tertutup baju kaos warna hitam berlengan pendek dan didepanya bertuliskan CR yang dipakainya) melalui pintu belakang bersamaan denganitu Saksi pun langsung bnerteriak " MALING.....MALING..... MALING, Tidak berapa lama warga pun datang begitu juga dengan suami Saksi atas nama SUJONO sehingga Saksi memberitahukan kejadian tersebut selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan disetiap ruangan yang ada didalam rumah dan diketemukan Pakaian yang ada didalam lemari pakaian yang didalam kamar Pribadi anak Saksi sudah berada di luar Lemari Dan BerSerakan diLantai namun tidak ada barang barang berharga yang sempat diambil

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Srh



dan dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD IKBAL Alias IKBAL, dan Sepasang Sandal warna hitam milik Terdakwa MUHAMMAD IKBAL Alias IKBAL ditemukan didalam dapur sedangkan di luar rumah di halaman belakang telah di temukan sebilah Parang bergagang besi milik Terdakwa MUHAMMAD IKBAL yang sempat terlihat terselip di belakang tubuhnya, dan atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan khawatir atas keselamatan jiwa keluarga Saksi ,selanjutnya Saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dolok Mashul guna untuk dilakukan proses penyidikan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa MUHAMMAD IKBAL Alias IKBAL masuk kedalam rumah Saksi akan tetapi sewaktu akan memasuk kedalam rumah melalui pintu samping Dapur belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka setengah yang mana sebelumnya sudah Saksi kunci menggunakan gembok serta alat yang dipergunakan tidak mengetahui akan tetapi Saksi sempat melihat dibelakang tubuh Terdakwa MUHAMMAD IKBAL Alias IKBAL twerselib sebilah parang bergagang besi yang di ketemuan di halaman belakang rumah dan Sepasang sandal warna hitam di temukan di dekat pintu dalam dapur rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa ada membawa parang yang diletakkan Terdakwa dibelakang punggungnya;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan Tetangga Saksi ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa memasuki rumah Saksi adalah untuk mencari dan mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk kedalam rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Saksi Sakirin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memasuki rumah Korban Salmi tanpa ijin;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di Dusun 3 Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Korban Salmi bahwa Terdakwa belum ada mengambil barang berharga milik Korban Salmi, dikarenakan Terdakwa sudah ketahuan terlebih dahulu oleh Korban Salmi akan tetapi Terdakwa telah menyerakan dan mengeluarkan pakaian yang tersusun di lemari pakaian yang berada didalam kamar pribadi anak Korban Salmi ;
- Bahwa pada hari Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib sewaktu Saksi berada di rumah terdengar suara seorang perempuan yang Saksi kenali bernama Korban Salmi dengan keras teriak " MALINGMALING " langsung Saksi keluar rumah dan menjumpai Korban Salmi yang sudah berada di luar rumah dan Korban Salmi menerangkan bahawsanya " RUMAH TELAH DIMASUKI MALING , DAN ORANGNYA BERNAMA IKBAL / TETANGGA SEBELAH RUMAH) dan orangnya lari menuju kebelakang rumah langsung Saksi pun bersama beberapa berapa warga langsung melakukan pencarian namun tidak dapat diketemukan;
- Bahwa Terdakwa ada membawa parang yang diletakkan Terdakwa dibelakang punggungnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan Tetangga Saksi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Korban Salmi bahwa Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa memasuki rumah Korban Salmi adalah untuk mencari dan mengambil barang-barang milik Korban Salmi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk kedalam rumah Korban Salmi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Polisi yang berjumlah 4 (empat) orang yang mana Terdakwa sedang bersembunyi didalam asbes dalam rumah nenek Terdakwa serta Terdakwa tidak kenal dengan polisi yang melakukan penangkapan pada diri Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa telah kejar oleh masyarakat;
- Bahwa tidak ada barang yang Terdakwa ambil dari rumah korban Salmi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada pun Terdakwa masuk kedalam rumah korban Salmi adalah melalui pintu belakang bangunan rumah korban Salmi yang gemboknya tidak terkunci hanya di gantungkan saja di kunci Grendel setelah membuka pintu belakang Terdakwa masuk kedalam dapur dan membuka pintu tengah dapur yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan memasuki kamar tidur paling depan dan membuka lemari disaat inilah Terdakwa mendengar suara korban Salmi memanggil saudara SUJONO maka Terdakwa pun langsung keluar rumah dan bertemu dengan korban Salmi dipintu tengah dapur dan mengatakan NGAPAIN KAU " maka Terdakwa pun langsung mendorong tubuh korban Salmi sehingga terdorong kebelakang dan terjatuh, bersamaan dengan itu sdaya pun langsung melarikan diri dan keluar dari dalam rumah dan setelah berada di luar rumah sebilah parang yang Terdakwa selipkan di belakang tubuh Terdakwa terjatuh dan Terdakwa membiarkannya dan tetap melarikan diri karena korban Salmi TETAP berteriak m" MALING..... MALING ..." dan warga banyak yang datang Terdakwa pun tetap berlari ke belakang rumah yang dalam keadaan gelap;
- Bahwa begitulah pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa melihat rumah korban Salmi yang dalam keadaan kosong ditinggal untuk melaksanakan sholat terawih, maka langsung niat Terdakwa untuk memasuki rumah korban Salmi disaat dalam perjalanan menuju kerumah korban Salmi Terdakwa mengambil sebilah parang bergagang besi milik tetangga yang Terdakwa letakan di pinggang belakang tubuh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa bawa untuk menjaga diri jika Terdakwa dalam keadaan tercepit sehingga Terdakwa tidak tertangkap, setelah tiba di rumah korban Salmi Terdakwa memeriksa gembok pintu belakang dan Terdakwa temukan tidak terkunci hanya digantungkan saja maka Terdakwa pun membuka pintu tersebut dan langsung masuk kedalam rumah dan setibanya di pintu tengah masuk kedalam ruang makan setelah berhasil membuka pintu tengah Terdakwa langsung masuk dan meninggalkan sandal warna hitam yang Terdakwa pakai langsung menuju ke kamar yang ada di ujung bangun depan rumah dan membuka pintu lemari serta memeriksa isi lemari disaat inilah Terdakwa mendengar korban Salmi memanggil saudara SUJONO maka Terdakwa pun langsung keluar rumah dan bertemu dengan korban Salmi dipintu tengah dapur dan mengatakan NGAPAIN KAU " maka Terdakwa pun langsung mendorong tubuh korban Salmi sehingga terdorong



kebelakang dan terjatuh, bersamaan dengan itu sdaya pun langsung melarikan diri dan keluar dari dalam rumah dan setelah berada di luar ruman sebilah parang yang Terdakwa selipkan di belakang tubuh Terdakwa terjatuh dan Terdakwa membiarkannya dan tetap melarikan diri karena korban Salmi TETAP berteriak "MALING..... MALING .." dan warga banyak yang datang Terdakwa pun tetap berlari ke belakang rumah yang dalam keadaan gelap dan tertangkap di rumah nenek Terdakwa yang mana Terdakwa bersembunyi di atas asbes rumah sehingga Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek dolok masih guna proses hokum selanjutnya.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk tanpa ijin kedalam rumah korban Salmi adalah untuk mengambil barang-barang berharga serta uang kontan milik korban Salmi;
- Bahwa Terdakwa sudah ada membawa parang saat masuk kedalam rumah korban Salmi yang Terdakwa pergunakan untuk menyongkel pintu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk kedalam rumah korban Salmi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 perkara pencurian di Pengadilan Negeri Sei rampah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang bergagang besi;
- sepasang sandal warna hitam;
- satu buah gembok warna kuning bertuliskan super AP;
- Sepotong baju kaos bertuliskan CR CIDIBEL;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memasuki rumah Saksi tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di Dusun 3 Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengambil barang berharga milik Saksi, dikarenakan Terdakwa sudah ketahuan terlebih dahulu oleh Saksi akan tetapi Terdakwa telah menyerakan dan mengeluarkan pakaian yang tersusun di lemari pakaian yang berada didalam kamar pribadi anak Saksi;
- Bahwa masuk kedalam rumah korban Salmi adalah melalui pintu belakang bangunan rumah korban Salmi yang gemboknya tidak terkunci hanya di gantungkan saja di kunci Grendel setelah membuka pintu belakang Terdakwa masuk kedalam dapur dan membuka pintu tengah dapur yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan memasuki kamar tidur paling depan dan membuka lemari;
- Bahwa Terdakwa ada membawa parang yang diletakkan Terdakwa dibelakang punggungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk kedalam rumah Saksi Salmi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 53 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mencoba Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Srh



Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Muhammad Ikbal Alias Ikbal**, yang mana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur "Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau cukuplah pelaku menguasai suatu barang, yang mengakibatkan barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku atau yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan mengambil dipandang telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" dalam perkembangan hukum adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah dapat saja sebagian barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik



orang lain, yang mana mengenai kepemilikan benda yang diambil ini tidaklah perlu bahwa pemilik benda itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah milik pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* di Juncto kan dengan Pasal 53 sehingga mengandung arti bahwa perbuatan Materiil dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tidak selesai disebabkan bukan karena hendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa Pasal 53 KUHP tentang percobaan mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah ada;
- Tindakan melakukan kejahatan itu sudah dimulai;
- Perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak dari si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memasuki rumah Saksi tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di Dusun 3 Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengambil barang berharga milik Saksi, dikarenakan Terdakwa sudah ketahuan terlebih dahulu oleh Saksi akan tetapi Terdakwa telah menyerakan dan mengeluarkan pakaian yang tersusun di lemari pakaian yang berada didalam kamar pribadi anak Saksi;
- Bahwa masuk kedalam rumah korban Salmi adalah melalui pintu belakang bangunan rumah korban Salmi yang gemboknya tidak terkunci hanya di gantungkan saja di kunci Grendel setelah membuka pintu belakang Terdakwa masuk kedalam dapur dan membuka pintu tengah dapur yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan memasuki kamar tidur paling depan dan membuka lemari;
- Bahwa Terdakwa ada membawa parang yang diletakkan Terdakwa dibelakang punggungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk kedalam rumah Saksi Salmi;

Menimbang, bahwa atas tindakan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah Saksi Salmi melalui pintu belakang rumah Saksi Salmi, yang mana diakui oleh Terdakwa dimaksudkan untuk mengambil barang-barang berharga serta



uang kontan milik korban Salmi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah memiliki niat dan sudah mulai dilaksanakan niat tersebut untuk mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa tidak dapat terpenuhi / selesai dikarenakan ketahuan oleh Saksi Salmi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa yang bermaksud mengambil barang-barang berharga dan uang tunai adalah disebabkan oleh orang lain dan bukan keinginan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil barang milik orang lain berupa barang-barang berharga dan uang tunai pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 Wib, di dalam rumah Saksi Salmi yang terletak di Dusun 3 Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai / menempatkan barang yang diambil tersebut dibawah kekuasaannya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya dengan cara yang bertentangan dengan aturan hukum maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa menurut Majlie Hakim yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil barang milik orang lain berupa barang-barang berharga dan uang tunai pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 Wib, di dalam rumah Saksi Salmi yang terletak di Dusun 3 Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah Saksi Salmi untuk mengambil barang-barang berharga serta uang tunai;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, karena telah melanggar hak dari Saksi Salmi;

dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu subunsur telah terbukti, maka subunsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan subunsur “di waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan subunsur “rumah” adalah bangunan pada umumnya (seperti gedung) dan yang dimaksud dengan gedung adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya, dengan demikian yang dimaksud dengan subunsur “rumah” adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah suatu pekarangan yang memiliki bangunan tembok dan sebagainya yang berfungsi sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” adalah perbuatan berupa mengambil barang milik orang lain dilakukan oleh Terdakwa dalam sebuah rumah dimana kehadiran Terdakwa dalam rumah tersebut tidak diketahui oleh pemilik atau penghuni rumah atau orang lain yang berhak;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil barang milik orang lain berupa barang-barang berharga dan uang



tunai pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 Wib, di dalam rumah Saksi Salmi yang terletak di Dusun 3 Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa pukul 20.30 WIB adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik rumah dan barang yaitu Saksi Salmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat subunsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Sebilah parang bergagang besi;
- sepasang sandal warna hitam;
- satu buah gembok warna kuning bertuliskan super AP;
- Sepotong baju kaos bertuliskan CR CIDIBEL;

Merupakan alat dan barang- barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan delik, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, *Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP juncto Pasal 53 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;*

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ikkal Alias Ikkal** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang bergagang besi;
 - sepasang sandal warna hitam;
 - satu buah gembok warna kuning bertuliskan super AP;
 - Sepotong baju kaos bertuliskan CR CIDIBEL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Maria Christine Natalia Barus, S.Ip.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Maria Christine Natalia Barus, S.Ip.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jonathan Wijaya Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip.,S.H.,M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18